



**PUTUSAN**

Nomor 57/Pdt.G.S/2023/PN Jmr

**Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Jember, yang mengadili perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

**CV RAYHAN JAYA ABADI**, Beralamat di Jl. Parang Tritis Lingkungan Pelinggian RT/RW 001/002 Kelurahan Antirogo Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember, yang dalam hal ini diwakili oleh SUMARTO yang bertindak selaku Direktur CV RAYHAN JAYA ABADI, dalam hal ini didampingi oleh **Dewatoro S Poetra, S.H., M.Kn., Derry Rekso Dewangga, S.H. dan Zainur Ratna Savitri, S.H.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember No. 254/Pendft/Pdt/2023, tanggal 5 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**LAWAN**

- 1. Pemerintahan Kabupaten Jember Cq Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Jember.** Beralamat di Jalan Danau Toba Nomor 16 Kel. Tegal Gede, Kec. Sumbersari, Kab. Jember - Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
- 2. Pemerintahan Kabupaten Jember Cq Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Jember Cq Pejabat Pembuat Komitmen Covid - 19.** Beralamat di Jalan Danau Toba Nomor 16 Kel. Tegal Gede, Kec. Sumbersari, Kab. Jember – Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
- 3. Pemerintahan Kabupaten Jember Cq Kepala Daerah Bupati Jember.** Beralamat di Jalan Sudarman No.1, Kp. Using, Jemberlor, Kec. Patrang, Kabupaten Jember, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III.** Dalam hal ini didampingi oleh **I Nyoman Sucitrawan, S.H., M.H., Choirul Arifin, S.H., M.H., Achmad Soedjajanto, S.H., M.H., Noviana Hermawati,**

*Halaman 1 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 57/Pdt.G.S/2023/PN Jmr*



S.H., M.H., Aga Wiranata, S.H., Faisal Adhayksa, S.H.,  
Helmi Wahyu Utama, S.H., Agus Budiarto, S.H., M.H.,  
A. Zaenurrofik, S.H., Intan Rahmaniar, S.H., dan Budi  
Satrio Utomo, Freddy Andreas Caesar, S.H., Rio Rizky  
Putera Kastara, dan Zulfan Thariq Muhammad,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada tanggal 26 Juni  
2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan  
Negeri Jember dengan register Nomor  
387/Pendaft/Pdt/2023/PN Jmr, tanggal 4 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 5 Juni 2023 dalam Register Nomor 57/Pdt.G.S/2023/PN Jmr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, PENGGUGAT adalah Direktur dari Perseroan Komanditer dengan nama **CV. RAYHAN JAYA ABADI** yang didirikan pada tahun 2018 berdasarkan Akta Pendirian yang dibuat dihadapan Notaris WIDHA SARI WIJAYA, S.H., M.Kn. No. 211 tanggal 5 Desember 2018, yang beralamat di Jl. Parang Tritis Lingk. Pelinggian RT 001, RW 002 Kel. Antirogo Kec. Sumpersari Kab. Jember – Jawa Timur;
2. Bahwa, Perusahaan Penggugat bergerak di bidang *general contractor* dan *supplier* yang **telah memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah**;
3. Bahwa, Pada tahun 2020, Bupati Jember yang menjabat saat itu mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 188.45/192.2/1.12/2020 tertanggal 6 April 2020 tentang Rencana Kebutuhan Belanja untuk Pengadaan Bak Cuci Tangan (washtafel). serta telah dilakukan koordinasi dengan Instansi terkait, yaitu Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Jember dan Pejabat Pembuat Komitmen Covid – 19, yang kemudian instansi tersebut mengeluarkan surat – surat dan kontrak dengan Perusahaan yang ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan bak cuci tangan (washtafel), salah satunya adalah perusahaan Penggugat.

*Halaman 2 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 57/Pdt.G.S/2023/PN Jmr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk menarik Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Jember, sebagai Tergugat I dan Pejabat Pembuat Komitmen Covid – 19 sebagai Tergugat II dalam perkara *a quo*.

4. Bahwa, pada tahun 2021, telah dilantik Bupati Jember yang baru dan menjabat hingga saat ini. Salah satu tugas dan wewenang kepala daerah berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (1) butir a UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah *“memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD”*.

Bahwa, selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (1) butir d UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah juga berwenang untuk *“menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama”*.

Bahwa, oleh sebab itu, Bupati Jember yang menjabat saat ini secara *ex officio* bertanggungjawab untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang terdapat dalam Surat Keputusan tersebut, karena masih dianggap sah berlaku sampai saat ini. Hal tersebut berkesesuaian dengan asas *Presumptio Iustae Causa* yang berarti semua keputusan Tata usaha negara dianggap sah, berlaku dan harus dianggap benar menurut hukum, selama belum dibuktikan dan dinyatakan oleh hakim sebagai keputusan yang bersifat melawan hukum.

Bahwa, Bupati Jember dalam forum **“Q & A Masyarakat Bertanya, Bupati Menjawab”** telah memberikan pernyataan bahwa Pemerintah memberi kesempatan kepada Perusahaan yang menjalankan pekerjaan wastafel untuk melakukan klaim keuangan melalui mekanisme APH (Aparat Penegak hukum) atau putusan pengadilan. Dengan demikian, Penggugat telah cukup alasan menurut hukum untuk menarik Bupati Jember sebagai Tergugat III dalam perkara *a quo*.

Halaman 3 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 57/Pdt.G.S/2023/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa, terhadap Surat Keputusan sebagaimana posita nomor 2, perusahaan Penggugat, **menerima penunjukan untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan Bak Cuci Tangan (washtafel).**

6. Bahwa Penggugat akan menjelaskan terhadap pekerjaan sebagai berikut:

**a. Pekerjaan di SDN Gumukmas 04, SDN Gumukmas 05, SDN Purwoasri 01, SDN Purwoasri 02:**

- Berdasarkan surat Nomor: **027/07.H.13/SPMPBJ/35.09.416 /VII/2020 tanggal 16 Juli 2020.**

Perihal Surat Perintah Melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa mengenai pekerjaan pengadaan bak cuci tangan (wastafel) di SDN Gumukmas 04, SDN Gumukmas 05, SDN Purwoasri 01, SDN Purwoasri 02.

- Berdasarkan surat Nomor : **027/07.H.14/SPPBJ/35.09.416 /VII/2020 tanggal 20 Juli 2020.**

Perihal Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa mengenai pekerjaan pengadaan bak cuci tangan (wastafel) di SDN Gumukmas 04, SDN Gumukmas 05, SDN Purwoasri 01, SDN Purwoasri 02.

Bahwa, terhadap pelaksanaan pekerjaan belanja pengadaan bak cuci tangan (wastafel) berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) tersebut diatas, **perkiraan** biaya yang diperlukan adalah sebagai berikut :

**a. Pekerjaan di SDN Gumukmas 04, SDN Gumukmas 05, SDN Purwoasri 01, SDN Purwoasri 02:**

Perkiraan biaya yang dibutuhkan adalah sebesar Rp.213.280.000 (Dua ratus tiga belas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah)

Bahwa, terhadap seluruh perkiraan biaya yang terdapat dalam Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) tersebut, ditandatangani oleh **TERGUGAT II**

7. Bahwa, terhadap paket pekerjaan tersebut, **TERGUGAT II** telah mengeluarkan Surat Pesanan sebagai berikut:

**a. Surat Pesanan Nomor : 027/07.H.15/SP /35.09.416 /VII/2020 tertanggal 20 Juli 2020,** dengan waktu pengerjaan selama 90 hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 17 Oktober 2020 dengan perkiraan biaya Rp.213.280.000 (Dua ratus tiga belas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) yang akan dibayarkan melalui



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer ke Bank Jatim Jember No Rekening 0031092558 atas nama CV. RAYHAN JAYA ABADI.

8. Bahwa, TERGUGAT II mengeluarkan Surat Perintah Melaksanakan Pekerjaan sebagai berikut:

a. **Surat Perintah Melaksanakan Pekerjaan (SPMK) Nomor : 027/1097.22/SPMK/35.09.416/VII/2020 tertanggal 21 Juli 2020** dengan waktu pengerjaan selama 90 hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 18 Oktober 2020 dengan perkiraan biaya Rp.212.721.600 (Dua ratus dua belas juta tujuh ratus dua puluh satu ribu enam ratus rupiah) yang akan dibayarkan melalui transfer ke Bank Jatim Jember No Rekening 0031092558 atas nama CV. RAYHAN JAYA ABADI.

9. Bahwa, PENGUGAT telah melakukan perkerjaannya, dengan baik dan bertanggung jawab, dikarenakan adanya penambahan maupun perubahan item pekerjaan di lokasi pekerjaan dan cuaca yang tidak mendukung sehingga memotong jadwal pelaksanaan yang telah ditentukan sebelumnya, maka CV. RAYHAN JAYA ABADI mengajukan surat permohonan perpanjangan kontrak kerja, selanjutnya terbilah surat sebagai berikut:

a. **Addendum Surat Pesanan (ADD - SP) Nomor : 027/10.H.6/ADD-SP/35.09.416/X/2020.** Yang dimana dalam hal isi surat tersebut perpanjangan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan tertanggal 16 Oktober 2020 yang telah ditanda tangani oleh TERGUGAT II.

b. **Addendum Surat Perintah Melaksanakan Kerja (ADD - SPMK) Nomor : 027/10.H.5/ADD I-SPMK/35.09.416/X/2020.** Yang dimana dalam hal isi surat tersebut perpanjangan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan tertanggal 16 Oktober 2020 yang telah ditanda tangani oleh TERGUGAT II.

c. **Addendum Surat Pesanan (ADD - SP) Nomor : 027/12.H.2/ADD II-SP/35.09.416/XII/2020.** Yang dimana dalam hal isi surat tersebut persetujuan perubahan volume dan harga tertanggal 26 Desember 2020 yang telah ditanda tangani oleh TERGUGAT II.

Halaman 5 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 57/Pdt.G.S/2023/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## d. Addendum Surat Perintah Melaksanakan Kerja (ADD - SPMK)

**Nomor : 027/12.H.3/ADD II-SPMK/35.09.416/XII/2020.** Yang dimana dalam hal isi surat tersebut persetujuan perubahan volume dan harga tertanggal 26 Desember 2020 yang telah ditanda tangani oleh TERGUGAT II.

**10.** Bahwa, PENGGUGAT telah melakukan semua pekerjaan dengan baik sehingga terbitlah surat yang dibuat oleh TERGUGAT II yaitu sebagai berikut:

**a. Berita Acara Perhitungan Bersama Nomor : 027/12.H.1/BAPB/35.09.416/XII/2020 tertanggal 26 Desember 2020,** dalam isi surat tersebut adalah *"menyatakan dengan sebenarnya telah melaksanakan pemeriksaan Terhadap penyerahan hasil pekerjaan belanja pengadaan bak cuci tangan SDN Gumukmas 04, SDN Gumukmas 05, SDN Purwoasri 01, SDN Purwoasri 02 yang dilaksanakan oleh CV. RAYHAN JAYA ABADI dengan jumlah harga Rp.197.516.200 (seratus Sembilan puluh tujuh juta lima ratus enam belas ribu dua ratus rupiah).*

**11.** Bahwa, telah dilaksanakan pemeriksaan oleh TERGUGAT I serta Pejabat Pembuat Komitmen Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember (TERGUGAT II) terhadap penyerahan hasil pekerjaan belanja pengadaan bak cuci tangan (washtafel) yang dilaksanakan oleh PENGGUGAT berdasarkan:

**a. Berita Acara Serah Terima Nomor : 027/12.H.4/BAST / 35.09.416/XII/2020 tertanggal 26 Desember 2020** beserta lampirannya dengan total keuangan sebesar **Rp. 197.516.200 (seratus Sembilan puluh tujuh juta lima ratus enam belas ribu dua ratus rupiah).**

**12.** Bahwa dikarenakan telah dilaksanakan pemeriksaan oleh TERGUGAT I dan II terhadap penyerahan hasil pekerjaan dan penyerahan barang dan jasa terhadap belanja pengadaan bak cuci tangan (washtafel) berdasarkan berita acara sebagai berikut :

**a. Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Nomor : 027 / 12.H.5/BAPHP/35.09.416/XII/2020 tertanggal 26 Desember 2020**

Halaman 6 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 57/Pdt.G.S/2023/PN Jmr



beserta lampirannya sebesar **Rp. 197.516.200 (seratus Sembilan puluh tujuh juta lima ratus enam belas ribu dua ratus rupiah).**

**13.** Bahwa, sehubungan dengan dengan paket pekerjaan yang dilaksanakan oleh PENGGUGAT telah selesai dan dilakukan sesuai dengan dengan tata cara atau prosedur yang ditentukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka dibuatlah kesepakatan atau kontrak yang mengatur tentang mekanisme pembayaran Para Tergugat kepada Penggugat sebagai berikut:

**a. Kontrak Nomor: 027/12.H.6/KONTRAK/35.09.416/XII/2020 Tanggal 26 Desember 2020.** PARA TERGUGAT memiliki kewajiban membayar nilai kontrak sebesar **Rp. 197.516.200 (seratus Sembilan puluh tujuh juta lima ratus enam belas ribu dua ratus rupiah).**

**Dengan demikian penggugat telah melaksanakan kewajibannya tepat waktu.**

**14.** Bahwa, hingga saat gugatan sederhana ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Jember, **PARA TERGUGAT belum melakukan pembayaran sebagaimana diatur dalam kontrak (Posita nomor 13),** dengan demikian PARA TERGUGAT telah melakukan Cidera Janji / Wanprestasi kepada Penggugat, sebagaimana terdapat dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa :

*"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan."*

**15.** Bahwa, terhadap pekerjaan Penggugat, terdapat **Laporan Penyelesaian Pekerjaan** sebagai berikut:

**a. Surat nomor : 027/12.H.8/LPP/35.09.416/2020 tertanggal 26 Desember 2020** tentang penyelesaian pekerjaan di SDN Gumukmas 04, SDN Gumukmas 05, SDN Purwoasri 01, SDN Purwoasri 02.

Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 344 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan *"Pemerintah Daerah wajib menjamin terselenggaranya pelayanan publik berdasarkan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah"*. **Ketentuan**



tersebut secara definitif menunjukan kewajiban Pemerintah *in casu* PARA TERGUGAT untuk bertanggungjawab dan menjamin terselenggaranya pelayanan publik, salah satunya adalah dengan memenuhi tanggung jawab dan/atau melakukan pembayaran secara utuh dan penuh terhadap Penggugat dalam perkara *a quo*.

16. Bahwa, Pembayaran Pekerjaan Pengadaan Bak Cuci Tangan (washtafel) ini dibebankan pada Belanja Tidak Terduga (BTT) penanganan dampak corona virus disease 2019 (Covid-19) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2020.

Bahwa, Berdasarkan Salinan Peraturan Bupati Jember / TERGUGAT III Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Subsidi, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan Dan Belanja Tidak Terduga Pemerintah Kabupaten Jember Pasal 19 ayat 1 menyatakan :

*"Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup."*

Bahwa, terhadap tata cara pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga untuk mendanai kebutuhan antisipasi dan penanganan dampak penularan covid-19 telah diatur dalam pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2020 tentang Percepatan penanganan corona virus disease 2019 (Covid-19).

17. Bahwa faktanya PARA TERGUGAT tidak melaksanakan kewajibannya dan mengabaikan peringatan-peringatan dari PENGUGAT dan hingga Gugatan *a quo* diajukan tidak ada itikad baik untuk melakukan pembayaran kepada PENGUGAT, maka dengan demikian PARA TERGUGAT telah ingkar janji terhadap PENGUGAT dan mengakibatkan PENGUGAT mengalami kerugian sesuai tertuang dalam Pasal 1246 KUHPerdara:

a. Kerugian Materill yang dialami penggugat sebesar :

• Pembayaran pekerjaan : Rp.  
197.516.200,00





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Jasa Advokat

: Rp. 10.000.000,00

Total : Rp. 207.516.200,00

b. Kerugian Inmateriil yang dialami oleh penggugat ialah rasa kekecewaan, serta nama baik penggugat tercemar dimasyarakat terkhususnya CV TUNAS CAHAYA yang mengakibatkan tidak mendapatkan proyek dan atau pekerjaan sebagai mana mestinya. Sehingga apabila dinilai yaitu sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

**Apabila digabungkan kerugian materiil dan kerugian inmateriil yaitu Rp.207.516.200,00 + Rp.50.000.000,00 = Rp.257.516.200,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta lima ratus enam belas ribu dua ratus rupiah).**

Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, menyatakan bahwa :

*"Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cidera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)".*

**Dengan demikian, nilai gugatan dalam perkara a quo adalah sah menurut hukum untuk diajukan, diperiksa dan diputus dalam mekanisme gugatan sederhana.**

**18. Bahwa, PARA TERGUGAT telah melanggar Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang terdiri atas :**

- a. kepastian hukum;
- b. tertib penyelenggara negara;
- c. kepentingan umum;
- d. keterbukaan;
- e. proporsionalitas;
- f. profesionalitas;
- g. akuntabilitas;
- h. efisiensi;
- i. efektivitas; dan
- j. keadilan.

Halaman 9 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 57/Pdt.G.S/2023/PN Jmr



19. Bahwa, sehubungan dengan selesainya proses pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan dampak corona virus disease 2019 (Covid-19) maka diajukan permintaan audit terhadap Pengerjaan di lokasi :

a. **Surat Permintaan Audit Nomor :**  
**027/12.H.9/BPKP/35.09.416/XII/2020 tertanggal 26 Desember 2020**  
terhadap pekerjaan di SDN Gumukmas 04, SDN Gumukmas 05, SDN Purwoasri 01, SDN Purwoasri 02 berdasarkan sebesar **Rp. 197.516.200 (seratus Sembilan puluh tujuh juta lima ratus enam belas ribu dua ratus rupiah).**

20. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diurai diatas terdapat Yurisprudensi atau keputusan-keputusan dari hakim terdahulu untuk menghadapi suatu perkara yang tidak diatur di dalam Undang-Undang dan dijadikan sebagai pedoman bagi para hakim yang lain untuk menyelesaikan suatu perkara yang sama, maka Penggugat mengacu pada Putusan sebagai berikut :

NO	NO PERKARA	N O	NO PERKARA
1	10/Pdt.G.S/2022/PN Jmr	24	64/Pdt.G.S/2022/PN Jmr
2	11/Pdt.G.S/2022/PN Jmr	25	65/Pdt.G.S/2022/PN Jmr
3	34/Pdt.G.S/2022/PN Jmr	26	66/Pdt.G.S/2022/PN Jmr
4	35/Pdt.G.S/2022/PN Jmr	27	71/Pdt.G.S/2022/PN Jmr
5	38/Pdt.G.S/2022/PN Jmr	28	72/Pdt.G.S/2022/PN Jmr
6	39/Pdt.G.S/2022/PN Jmr	29	73/Pdt.G.S/2022/PN Jmr
7	40/Pdt.G.S/2022/PN Jmr	30	74/Pdt.G.S/2022/PN Jmr
8	41/Pdt.G.S/2022/PN Jmr	31	75/Pdt.G.S/2022/PN Jmr
9	42/Pdt.G.S/2022/PN Jmr	32	76/Pdt.G.S/2022/PN Jmr
10	50/Pdt.G.S/2022/PN Jmr	33	82/Pdt.G.S/2022/PN Jmr
11	51/Pdt.G.S/2022/PN Jmr	34	83/Pdt.G.S/2022/PN Jmr



12	52/Pdt.G.S/2022/PN Jmr	35	84/Pdt.G.S/2022/PN Jmr
13	53/Pdt.G.S/2022/PN Jmr	36	85/Pdt.G.S/2022/PN Jmr
14	54/Pdt.G.S/2022/PN Jmr	37	86/Pdt.G.S/2022/PN Jmr
15	55/Pdt.G.S/2022/PN Jmr	38	87/Pdt.G.S/2022/PN Jmr
16	56/Pdt.G.S/2022/PN Jmr	39	89/Pdt.G.S/2022/PN Jmr
17	57/Pdt.G.S/2022/PN Jmr	40	90/Pdt.G.S/2022/PN Jmr
18	58/Pdt.G.S/2022/PN Jmr	41	91/Pdt.G.S/2022/PN Jmr
19	59/Pdt.G.S/2022/PN Jmr	42	92/Pdt.G.S/2022/PN Jmr
20	60/Pdt.G.S/2022/PN Jmr	43	97/Pdt.G.S/2022/PN Jmr
21	61/Pdt.G.S/2022/PN Jmr	44	98/Pdt.G.S/2022/PN Jmr
22	62/Pdt.G.S/2022/PN Jmr	45	99/Pdt.G.S/2022/PN Jmr
23	63/Pdt.G.S/2022/PN Jmr		

Bahwa, semua putusan tersebut telah *inkracht van gewijsde* atau berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat terbukti telah melakukan Perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi), sehingga upaya hukum yang telah dilakukan oleh penggugat telah tepat dan berlandaskan hukum sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia.

21. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf b PP No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa "**kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga**", dengan demikian Para Tergugat wajib untuk **menganggarkan dan membayar** keuangan sesuai dengan **Kontrak Nomor : 027/12.H.6/KONTRAK/35.09.416/XII/2020 Tanggal 26 Desember 2020**, selambat-lambatnya gugatan ketika sederhana ini sudah terdapat putusan yang *inkracht van gewijsde* atau berkekuatan hukum tetap.

Halaman 11 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 57/Pdt.G.S/2023/PN Jmr



22. Bahwa guna menjamin Putusan dalam perkara ini dapat dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA TERGUGAT adalah wajar dan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan apabila Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan memutus dalam perkara *a quo* berkenan untuk meletakkan sita jaminan (*Revindicatoir Beslag*) atas benda bergerak aset milik PARA TERGUGAT guna menjamin kepastian hukum kepada penggugat.

23. Bahwa PARA TERGUGAT wajib dan patuh melaksanakan Putusan ini, maka wajar dan patut untuk membayar **uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan apabila lalai melaksanakan putusan ini.**

24. Bahwa gugatan PENGUGAT telah berdasarkan bukti-bukti yang nyata dan otentik, maka gugatan PENGUGAT telah memenuhi syarat limitatif untuk dikabulkan melalui Putusan serta merta sebagaimana diatur dalam Pasal 180 (1) HIR jo angka 4 huruf a, f, dan huruf g Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor: 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uitvorbaar bij vorrat*) dan Putusan Provisionil ;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, megadili dan memutus dalam perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum perbuatan PARA TERGUGAT terbukti telah melakukan Perbuatan Cidera Janji (*Wanprestasi*);
3. Menyatakan sah secara hukum, dan karenanya mengikat bagi PENGUGAT dan PARA TERGUGAT adanya hutang PARA TERGUGAT berdasarkan **Kontrak Nomor : 027/12.H.6/KONTRAK/35.09.416/XII/2020 Tanggal 26 Desember 2020.**
4. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar kepada PENGUGAT secara tunai dan sekaligus lunas hak-hak PENGUGAT sebesar **Rp. 257.516.200,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta lima ratus enam belas ribu dua ratus rupiah)** yang merupakan kerugian Materiil dan kerugian Imateriil.
5. Mewajibkan Para Tergugat untuk mengangggarkan dan membayar keuangan sesuai dengan **Kontrak Nomor :**



**027/12.H.6/KONTRAK/35.09.416/XII/2020 Tanggal 26 Desember 2020**

selambat-lambatnya ketika sederhana ini sudah terdapat putusan yang *inkracht van gewijsde* atau berkekuatan hukum tetap.

6. Mengukum PARA TERGUGAT tunduk dan patuh pada putusan ini.
7. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar kepada PENGGUGAT bilamana lalai tidak memenuhi isi putusan dalam perkara ini, untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) tiap hari sebesar sebesar Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) secara tunai dibayar sampai putusan dalam perkara ini dilaksanakan.
8. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri dengan didampingi Kuasanya, Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir dan tidak pula menunjuk kuasanya untuk hadir menghadap di persidangan dan Tergugat III hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019, namun menemui kegagalan, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan sederhana Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan sederhana Penggugat tersebut Kuasa Tergugat III memberikan Jawaban secara tertulis sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat III memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat III menolak secara tegas terhadap keseluruhan dalil dan tuntutan Penggugat sebagaimana terurai dalam posita dan petitum gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat III.
2. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Sederhana dengan pokok gugatan Cidera Janji (*Wanprestasi*).

*Halaman 13 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 57/Pdt.G.S/2023/PN Jmr*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ketentuan mengenai Wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, berbunyi: "Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan".

Berdasarkan pengertian wanprestasi tersebut, dapat disimpulkan unsur-unsur wanprestasi adalah:

1. Ada perjanjian oleh para pihak;
2. Ada pihak melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati;
3. Sudah dinyatakan lalai tapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian.

Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan somasi/peringatan sehingga tidak pernah terdapat pernyataan lalai dari Penggugat kepada Tergugat III mengenai hal-hal yang seharusnya dilakukan oleh Tergugat III guna memenuhi perjanjian.

3. Bahwa pada posita angka 2 surat gugatan, Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa perusahaan Penggugat bergerak dibidang general contractor dan supplier, yang kemudian legalitas tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Bahwa Penggugat seharusnya mencermati terlebih dahulu ketentuan yang dijadikan sebagai dasar, apakah ketentuan tersebut masih berlaku ataukah telah diubah atau dicabut oleh ketentuan yang terbit kemudian.

Bahwa Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, telah dicabut dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

4. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dalil Penggugat pada Posita angka ke – 17 huruf a surat gugatan halaman 7 perihal jasa konsultan hukum sebesar Rp 10.000.000 (lima belas juta rupiah) yang dibebankan kepada Para Tergugat.

Halaman 14 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 57/Pdt.G.S/2023/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang berbunyi :

*Penggugat dan Tergugat wajib hadir secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa dihadiri oleh kuasa hukum, kuasa insidentil atau wakil dengan surat tugas dari Institusi Penggugat.*

Bahwa merujuk pada aturan di atas, dalam Gugatan Sederhana para pihak ( penggugat atau tergugat ) dapat hadir sendiri dengan atau tanpa kuasa hukum, oleh karenanya apabila Penggugat dalam mengajukan Gugatan Sederhana menunjuk kuasa hukum (lawyer) untuk mewakilinya dalam persidangan maka konsekwensi pembayaran jasa kuasa hukum (lawyer) sudah sepatutnya ditanggung oleh Penggugat.

5. Bahwa Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur telah menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Print – 888/M.5./ Fd.1 /06/2022 Tanggal 13 Juni dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan dalam pengelolaan kas Dana Bantuan Tidak Tetap ( BTT ) Covid-19 pada Kabupaten Jember, dimana telah dilakukan pemeriksaan terhadap Bendahara BTT Covid-19 pada Kantor BPBD Kabupaten Jember pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 di Kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, oleh karenanya terhadap gugatan sederhana yang diajukan oleh penggugat patut kiranya untuk ditolak menunggu selesainya pemeriksaan aparat penegak hukum sebagaimana diuraikan diatas untuk menghindari adanya kerugian keuangan negara akibat pembayaran kepada Penguat.

6. Bahwa Unit III Subdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Jawa Timur juga melakukan pemeriksaan terhadap PPK, bendahara dan pihak-pihak terkait terkait pelaksanaan kegiatan pengadaan bak cuci tangan ( wastafel ) yang menggunakan anggaran BTT Covid-19 tahun anggaran 2020 pada Pemerintah Kabupaten Jember, oleh karenanya terhadap gugatan sederhana yang diajukan oleh penggugat patut kiranya untuk ditolak menunggu selesainya pemeriksaan aparat penegak hukum sebagaimana diuraikan diatas untuk menghindari adanya kerugian keuangan negara akibat pembayaran kepada Penguat.

7. Bahwa, Tergugat III menyatakan menolak serta menyangkal argumentasi Penguat dalam dalil gugatan selebihnya dan juga menolak serta menyangkal tuntutan selebihnya, yang ternyata bertentangan dengan

Halaman 15 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 57/Pdt.G.S/2023/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalil-dalil jawaban Tergugat III yang ternyata juga bertentangan dengan kenyataan-kenyataan yang sebenarnya.

8. Bahwa, terhadap dalil-dalil (posita) gugatan Penggugat selain dan selebihnya yang tidak atau belum ditanggapi oleh Tergugat III, secara tegas Tergugat III menolaknya, karena tidak ada relevansi dan urgensi yuridisnya untuk diberikan tanggapan.

Berdasarkan atas segala hal sebagaimana telah diuraikan di atas, baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara, Tergugat III melalui Kuasa Hukumnya mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo nantinya berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; Atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat III bukan merupakan perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi) sebagaimana yang dimaksud Penggugat dalam materi gugatannya;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil sebagai gugatan sederhana sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Salinan Akta Nomor 211 tanggal 05 Desember 2018 Perseroan Komanditer CV. Rayhan Jaya Abadi, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya, KTP NIK 3509211703860005 atas nama Sumarto, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy dari fotocopy, NOTA DINAS perihal Permohonan Pembayaran Belanja Pengadaan Bak Cuci Tangan SD Negeri Klaster Barat (RKB Bagian Umum), selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy dari fotocopy, surat Nomor : 027/07.H.13/SPMPBJ/35.09.416/VII/2020 tanggal 16 Juli 2020 perihal Surat Perintah Melaksanakan Pengadaan Barang/ Jasa Washtafle SD Negeri Klaster Barat, selanjutnya diberi tanda P-4;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy dari fotocopy, Surat Penunjukkan Penyedia Barang Dan Jasa (SPPBJ) Nomor : 027/07.H.14/SPMPBJ/35.09.416/VII/2020 tanggal 20 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy dari fotocopy, Surat Pesanan (SP) Nomor : 027/07.11.15/SP/35.09.416/VII/2020 tanggal 20 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy dari fotocopy, Surat Perintah Melaksanakan Kerja (SPMK) Nomor : 027/1097.22/SPMK/35.09.416/VII/2020 tanggal 21 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotocopy dari fotocopy, Addendum I Surat Pesanan (ADD I – SP) Nomor 027/10.H.6/ADD-SP/35.09.416/X/2020 tanggal 16 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotocopy dari fotocopy, Addendum I Surat Perintah Mulai Kerja (ADD I – SPMK) Nomor 027/10.H.5/ADD I-SPMK/35.09.416/X/2020 tanggal 16 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotocopy dari fotocopy, Addendum II Surat Pesanan (ADD II – SP) Nomor 027/12.H.2/ADD II - SP/35.09.416/XII/2020 tanggal 26 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotocopy dari fotocopy, Addendum II Surat Perintah Melaksanakan Kerja (ADD II – SPMK) Nomor 027/12.H.3/ADD II - SPMK/35.09.416/XII/2020 tanggal 26 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotocopy dari fotocopy, Berita Acara Perhitungan Bersama Nomor : 027/12.H.1/BAPB/35.09.416/XII/2020 tanggal 26 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotocopy dari fotocopy, Berita Acara Serah Terima Nomor 027/12.H.4/BAST/35.09.416/XII/2020 tanggal 26 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda P-13;
14. Fotocopy dari fotocopy, Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Nomor : 027/12.H.5/BAPHP/35.09.416/XII/2020 tanggal 26 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda P-14;
15. Fotocopy dari fotocopy, Kontrak untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Barang Nomor 027/12.H.6/KONTRAK/35.09.416/XII/2020, selanjutnya diberi tanda P-15;
16. Fotocopy dari fotocopy, Surat Nomor : 027/12.H.8/LPP/35.09.416/2020 tanggal 26 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda P-16;

Halaman 17 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 57/Pdt.G.S/2023/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Fotocopy dari fotocopy, surat Nomor :  
027/12.H.9/BPKP/35.09.416/XII/2020 tanggal 26 Desember 2020,  
selanjutnya diberi tanda P-17;

Menimbang, bahwa Penggugat menyerahkan bukti-bukti surat P-1  
sampai dengan P-17 tersebut diatas telah diberi meterai secukupnya dan telah  
dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, kecuali  
bukti surat P-3 sampai dengan P-17 tidak diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan alat bukti saksi  
dipersidangan walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat III  
telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy dari fotocopy Keputusan Bupati Jember No.  
188.45/178/1.12/2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana  
Non Alam Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)  
di Kabupaten Jember, Diberi Tanda T.III-1;
2. Fotocopy sesuai dengan asli Keputusan Bupati Jember Nomor :  
188.45/192.1./1.12 /2020 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak  
Terduga (BTT) Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)  
tanggal 03 April 2020, beserta lampirannya, Diberi Tanda T.III-2;
3. Fotocopy dari fotocopy Keputusan Bupati Jember Nomor :  
188.45/192.2/1.12 /2020 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen,  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Tim Teknis Pendukung Pengelolaan  
Belanja Tidak Tergugat (BTT) Penanganan Dampak Corona Virus Disease  
2019 (Covid-19) Kabupaten Jember Tahun 2020, Diberi Tanda T.III-3;
4. Fotocopy sesuai dengan asli Keputusan Bupati Jember Nomor  
188.45/445/1.12/2021 tentang Kuasa Pengguna Anggaran Merangkap  
sebagai Pejabat pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,  
Bendahara pengeluaran dan pengurus Barang Persediaan pengelolaan  
Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Penanganan Corona Virus Desease 19  
(Covid -19) Tahun 2021, Diberi Tanda T.III-4;

Menimbang, bahwa Tergugat III menyerahkan bukti-bukti surat TIII-1  
sampai dengan TIII-4 tersebut diatas telah diberi meterai secukupnya dan telah  
dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, kecuali  
bukti surat TIII-1 dan TIII-3 tidak diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat III tidak mengajukan alat bukti saksi  
dipersidangan walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat maupun Kuasa Tergugat III tidak mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini agar diperhatikan tentang keadaan-keadaan sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan persidangan ini dan dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pada putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah Direktur dari CV. RAYHAN JAYA ABADI yang bergerak dibidang general contractor dan supplier;
- Bahwa pada Tahun 2020 Penggugat telah mendapatkan proyek pengerjaan dari Para Tergugat;
- Bahwa proyek tersebut adalah pengerjaan wastafel pada sekolah-Sekolah di Kabupaten Jember;
- Bahwa Penggugat telah selesai mengerjakan proyek yang diberikan oleh Para Tergugat tersebut dan telah menyerahkan pengerjaan pekerjaan tersebut kepada Para Tergugat;
- Bahwa hasil pekerjaan tersebut telah diserahkan dan diterima oleh Para Tergugat, namun Para Tergugat tidak membayar pekerjaan yang telah dilaksanakan Penggugat tersebut;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan bahwa setelah serah terima barang Para Tergugat wajib membayar hasil pekerjaan yang telah dilakukan penghitungan bersama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut:

- Apakah benar Para Tergugat telah memberikan pekerjaan kepada Penggugat;
- Apakah Penggugat telah mengerjakan dan menyelesaikan pekerjaan yang telah diberikan oleh Para Tergugat kepada Penggugat tersebut;
- Apakah pekerjaan tersebut telah benar diserahkan oleh Penggugat kepada Para Tergugat;
- Apakah hasil pekerjaan Penggugat tersebut telah dibayar oleh Para Tergugat;

Halaman 19 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 57/Pdt.G.S/2023/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat diatas, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permasalahan tersebut maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Jember;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda T.III-2 yang berupa Lampiran I Keputusan Bupati Jember No. 188.45/192.1/1.12/2020 tanggal 03 April 2020 tentang Pedoman Perencanaan, Penganggaran, Penata Usahaan, Pertanggungjawaban, dan Pelaporan Pengelolaan Belanja Tidak Terduga (BTT) pada BAB IV huruf (a) dan (b) berbunyi :

- a. Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang ditunjuk secara Fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan Corona Virus Desesase 2019 (Covid-19) adalah Kepala BPBD selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- b. Kepala BPBD selaku Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) yang diusulkan oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah teknis yang dibantu oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk mengantisipasi dan menangani dampak penularan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang ditetapkan oleh Bupati;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran II Keputusan Bupati Jember No. 188.45/192.1/1.12/2020 tanggal 03 April 2020 Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pada angka 2, 3, 4 menyebutkan:

2. Kuasa Pengguna Anggaran (Kepala BPBD) menetapkan kebutuhan Barang/Jasa dalam rangka penanganan darurat Covid-19 dan memerintahkan PPK melaksanakan pengadaan Barang/Jasa.
3. PPK menunjuk penyedia yang antara lain pernah menyediakan B/J di instansi pemerintah atau sebagai penyedia dalam katalog walaupun harga perkiraan belum dapat ditentukan.
4. Pejabat Pembuat Komitmen:
  - a. Menerbitkan Surat Pesanan yang disetujui penyedia.
  - b. Meminta Penyedia menyiapkan bukti kewajaran harga.
  - c. Melakukan pembayaran berdasarkan barang yang diterima. Pembayaran dapat dengan uang muka atau setelah barang diterima (termin/sekaligus);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa:

Halaman 20 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 57/Pdt.G.S/2023/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Bupati Jember Nomor: 188.45/178/1.12/2020 Tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Jember 2020 Tertanggal 27 Maret 2020 (bukti bertanda T.III-1);
- Keputusan Bupati Jember Nomor: 188.45/192.1/1.12/2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) tanggal 3 April 2020 (bukti bertanda T.III-2);
- Keputusan Bupati Jember Nomor : 188.45/192.2/1.12 /2020 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Tim Teknis Pendukung Pengelolaan Belanja Tidak Tergugat (BTT) Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Kabupaten Jember Tahun 2020 (bukti bertanda T.III-3);
- Keputusan Bupati Jember Nomor: 188.45/445/1.12/2020 Tentang Kuasa Pengguna Anggaran Merangkap Sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang Persediaan Pengelolaan Belanja Tidak Terduga (BTT) Untuk Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Tahun 2021 Tertanggal 01 Oktober 2021 (bukti bertanda T.III-4);

Menimbang, bahwa dari alat bukti tersebut diperoleh fakta bahwa ada keterkaitan antara Tergugat I (Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Jember), Tergugat II (Pejabat Pembuat Komitmen) dan Tergugat III (Bupati Jember) sebagai berikut:

- Bupati Jember (Tergugat III) menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (Tergugat II) dalam Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Tergugat selaku Kepala Organisasi Perangkat Daerah (BPBD) yang ditunjuk secara Fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan Corona Virus Desesase 2019 (Covid-19) adalah Kepala BPBD selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Kepala BPBD selaku Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) yang diusulkan oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah teknis yang dibantu oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk mengantisipasi dan menangani dampak penularan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang ditetapkan oleh Bupati (Bukti bertanda T1,T2,T3-1), selanjutnya Tergugat II (PPK) menunjuk penyedia yang antara lain pernah menyediakan barang atau Jasa di instansi pemerintah atau

Halaman 21 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 57/Pdt.G.S/2023/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai penyedia dalam katalog walaupun harga perkiraan belum dapat ditentukan.

- Pejabat Pembuat Komitmen:

- Menerbitkan Surat Pesanan yang disetujui penyedia.
- Meminta Penyedia menyiapkan bukti kewajaran harga.
- Melakukan pembayaran berdasarkan barang yang diterima. Pembayaran dapat dengan uang muka atau setelah barang diterima (termin/sekaligus). (Bukti bertanda T.III-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-5, P-6, P-8, P-10 diperoleh fakta bahwa Tergugat II telah mengeluarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) kepada Direktur CV. RAYHAN JAYA ABADI Nomor 027/07.H.14/SPPBJ/35.09.416/VII/2020 tanggal 20 Juli 2020 Perihal: Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Pekerjaan belanja Pengadaan Bak Cuci Tangan SD Negeri Klaster Barat Dalam Rangka Penanganan Dampak Covid-19 (bukti bertanda P-5) dari bukti bertanda P-5 tersebut, Tergugat II kemudian mengeluarkan Surat Pesanan (SP) Nomor 027/07.H.15/SP/35.09.416/VII/2020 tertanggal 20 Juli 2020 (bukti bertanda P-6) yang telah di addendum dengan Addendum I Surat Pesanan (ADD I-SP) Nomor 027/10.H.6/ADD-SP/35.09.416/X/2020 tertanggal 16 Oktober 2020 (bukti bertanda P-8) dan telah di addendum kembali dengan Addendum II Surat Pesanan (ADD II-SP) Nomor 027/12.H.2/ADD II-SP/35.09.416/XII/2020 tertanggal 26 Desember 2020 (bukti bertanda P-10);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-5, P-7, P-9, P-11, diperoleh fakta bahwa Tergugat II telah mengeluarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang Dan Jasa (SPPBJ) Kepada Direktur CV. RAYHAN JAYA ABADI Nomor 027/07.H.14/SPPBJ/35.09.416/VII/2020 tanggal 20 Juli 2020 Perihal: Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Pekerjaan belanja Pengadaan Bak Cuci Tangan SD Negeri Klaster Barat Dalam Rangka Penanganan Dampak Covid-19 (bukti bertanda P-5) dari bukti bertanda P-5 tersebut, Tergugat II kemudian juga mengeluarkan Surat Perintah Melaksanakan Pekerjaan (SPMK) Nomor 027/1097.22/SPMK/35.09.416/VII/2020 Tertanggal 21 Juli 2020 (bukti bertanda P-7) yang telah di addendum dengan Addendum I Surat Perintah Melaksanakan Kerja (ADD I-SPMK) Nomor: 027/10.H.5/ADD I-SPMK/35.09.416/X/2020 tertanggal 16 Oktober 2020 (bukti bertanda P-9) dan telah di adendum kembali dengan Addendum II Surat Perintah Melaksanakan Kerja (ADD II-SPMK) Nomor

Halaman 22 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 57/Pdt.G.S/2023/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 027/12.H.3/ADD II-SPMK/35.09.416/XII/2020 tertanggal 26 Desember 2020 (bukti bertanda P-11);

Menimbang, bahwa atas hasil pekerjaan Penggugat telah dilakukan Penghitungan bersama sesuai dengan Berita Acara Perhitungan Bersama Nomor: 027/12.H.1/BAPB/35.09.416/XII/2020 tertanggal 26 Desember 2020 (bukti bertanda P-12) dan telah dilakukan serah terima sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Nomor: 027/12.H.4/BAST/35.09.416/XII/2020 tertanggal 26 Desember 2020 beserta lampirannya sejumlah Rp.197.516.200,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus enam belas ribu dua ratus rupiah) (Bukti P-13);

Menimbang, bahwa sampai dengan gugatan ini diajukan Para Tergugat masih belum membayar kepada Penggugat atas hasil pekerjaan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara *a-quo* telah memenuhi syarat formil sebagai gugatan sederhana, oleh karenanya terhadap jawaban Para Tergugat yang menyatakan gugatan sederhana Penggugat tidak memenuhi syarat formal sebagai gugatan sederhana tidak dipertimbangkan lebih lanjut, maka terhadap jawaban Para Tergugat tersebut dikesampingkan untuk selanjutnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *aquo* ;

Menimbang, bahwa Petitum angka 2 yang memohon agar dinyatakan secara hukum perbuatan Para Tergugat terbukti telah melakukan Perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi), maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa Petitum angka 3 gugatan Penggugat yang memohon agar dinyatakan sah secara hukum, dan karenanya mengikat bagi Penggugat dan Para Tergugat, adanya hutang Para Tergugat berdasarkan Kontrak Nomor: 027/12.H.6/KONTRAK/35.09.416/XII/2020 Tanggal 26 Desember 2020, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa "*Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang-Undang, berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya*";

Menimbang, bahwa Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa:

- Kesepakatan antara kedua belah pihak;
- Kecakapan dalam membuat suatu perikatan;

Halaman 23 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 57/Pdt.G.S/2023/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Suatu pokok persoalan tertentu;
- Suatu sebab yang halal/ tidak terlarang;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat II telah mengadakan kontrak sesuai dengan Surat Kontrak Nomor 027/12.H.6/KONTRAK/35.09.416/XII/2020 Tanggal 26 Desember 2020 (bukti bertanda P-15) dan dari kontrak tersebut kemudian Tergugat II mengeluarkan Surat Pesanan (SP) Nomor 027/07.H.15/SP/35.09.416/VII/2020 tertanggal 20 Juli 2020 (bukti bertanda P-6) yang telah di addendum dengan Addendum I Surat Pesanan (ADD I-SP) Nomor 027/10.H.6/ADD-SP/35.09.416/X/2020 tertanggal 16 Oktober 2020 (bukti bertanda P-8) dan telah di addendum kembali dengan Addendum II Surat Pesanan (ADD II-SP) Nomor 027/12.H.2/ADD II-SP/35.09.416/XII/2020 tertanggal 26 Desember 2020 (bukti bertanda P-10) dan dari kontrak tersebut Tergugat II juga telah mengeluarkan Surat Perintah Melaksanakan Pekerjaan (SPMK) Nomor 027/1097.22/SPMK/35.09.416/VII/2020 Tertanggal 21 Juli 2020 (bukti bertanda P-7) yang telah di addendum dengan Addendum I Surat Perintah Melaksanakan Kerja (ADD I-SPMK) Nomor: 027/10.H.5/ADD I-SPMK/35.09.416/X/2020 tertanggal 16 Oktober 2020 (bukti bertanda P-9) dan telah di addendum kembali dengan Addendum II Surat Perintah Melaksanakan Kerja (ADD II-SPMK) Nomor : 027/12.H.3/ADD II-SPMK/35.09.416/XII/2020 tertanggal 26 Desember 2020 (bukti bertanda P-11);

Menimbang, bahwa kontrak tersebut telah dibuat dan disepakati oleh Tergugat II sebagai kepanjangan tangan dari Tergugat I dan Penggugat (Direktur CV. RAYHAN JAYA ABADI) yaitu oleh pihak yang mempunyai kompetensi dalam pembuatan kontrak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena kontrak dibuat oleh pihak yang berkompeten dan tidak bertentangan dengan Pasal 1320 maka kontrak (kesepakatan) maka kontrak tersebut adalah sah dan mengikat para pihaknya dan sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka kontrak tersebut mengikat dan berlaku sebagai Undang-Undang kepada pihak yang membuatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Petitem angka 3 gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Petitem angka 4 yang memohon agar Para Tergugat untuk membayar kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus lunas hak-hak Penggugat yaitu uang sejumlah Rp.257.516.200,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta lima ratus enam belas ribu dua ratus rupiah) yang merupakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian Materiil dan Inmateriil, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil yang dialami penggugat sebesar :

• Pembayaran pekerjaan : Rp.  
197.516.200,00

Biaya Jasa Advokat  
: Rp. 10.000.000,00

Total : Rp. 207.516.200,00

b. Kerugian Inmateriil yang dialami oleh penggugat ialah rasa kekecewaan, serta nama baik penggugat tercemar dimasyarakat terkhususnya CV TUNAS CAHAYA yang mengakibatkan tidak mendapatkan proyek dan atau pekerjaan sebagai mana mestinya. Sehingga apabila dinilai yaitu sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

Apabila digabungkan kerugian materiil dan kerugian inmateriil yaitu Rp.207.516.200,00 + Rp.50.000.000,00 = Rp.257.516.200,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta lima ratus enam belas ribu dua ratus rupiah).

Menimbang, bahwa pengerjaan wastafel yang telah dikerjakan oleh Penggugat setelah dilakukan penghitungan bersama dan selanjutnya di lakukan penyerahan pekerjaan sebagaimana Berita Acara Serah Terima Nomor : 027/12.H.4/BAST/35.09.416/XII/2020 tertanggal 26 Desember 2020 (bukti bertanda P-13) dan Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Nomor 027/12.H.5/BAPHP/35.09.416/XII/2020 tertanggal 26 Desember 2020 beserta lampirannya dengan jumlah total Rp.197.516.200,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus enam belas ribu dua ratus rupiah) (Bukti bertanda P-14).

Menimbang, bahwa atas pekerjaan Penggugat sejumlah Rp.197.516.200,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus enam belas ribu dua ratus rupiah) tidak dilakukan pembayaran oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa nilai tersebut adalah nilai kerugian materiil sejumlah Rp.197.516.200,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus enam belas ribu dua ratus rupiah) yang diderita oleh Penggugat atas pengerjaan proyek tersebut, sehingga tuntutan Penggugat yang menuntut pembayaran atas pengerjaan proyek tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas kerugian materiil yang berkaitan dengan penggunaan Jasa Advokat yang sejumlah Rp10.000.000,00 (lima belas juta rupiah) oleh karena penggunaan Jasa Advokat tersebut bukanlah termasuk dalam Kontrak Nomor: 027/12.H.6/KONTRAK/35.09.416/XII/2020 Tanggal 26 Desember 2020 (bukti bertanda P-15) yang dilakukan oleh Penggugat dengan

Halaman 25 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 57/Pdt.G.S/2023/PN Jmr



Tergugat II, serta penggunaan Jasa Advokat ini tidak menyangkut pekerjaan sebagaimana dalam Kontrak tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa tuntutan ganti kerugian secara materiil berkaitan dengan penggunaan Jasa Advokat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa atas kerugian atas Inmateriil yang dituntut oleh Penggugat karena dalam Posita gugatan Penggugat tidak memperinci kerugian Inmateriil yang bagaimana diderita oleh Penggugat, maka Hakim berpendapat bahwa tuntutan ganti kerugian secara Inmateriil tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat mengenai kerugian materiil pembayaran pekerjaan sejumlah Rp.197.516.200,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus enam belas ribu dua ratus rupiah) dikabulkan dan biaya jasa advokat sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta) dan kerugian inmateriil sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Para Tergugat dinyatakan ditolak, maka Hakim berpendapat kerugian yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat adalah sejumlah Rp.197.516.200,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus enam belas ribu dua ratus rupiah), dengan demikian petitum angka 4 gugatan Penggugat patut dikabulkan sebagian dengan perubahan redaksi kalimat seperlunya seperti yang tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena belum adanya pembayaran oleh pihak PPK (Tergugat II) sebagai kepanjangan tangan dari Tergugat I sebagai KPA (Kepala BPBD) kepada Penggugat selaku penyedia Jasa pekerjaan proyek pengerjaan wastafel tersebut maka Tergugat II (kepanjangan dari Tergugat I) selaku KPA dan Tergugat III sebagai Bupati Jember dapat dinyatakan telah melakukan Cidera Janji (Wanprestasi);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum angka 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat telah terbukti melakukan Perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi) sebagaimana pertimbangan tersebut diatas maka terhadap Jawaban Para Tergugat yang menyatakan bahwa Para Tergugat tidak melakukan Perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi) tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh karenanya maka terhadap permohonan Para Tergugat tersebut untuk selanjutnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 5 yang mohon agar mewajibkan Para Tergugat untuk menganggarkan dan membayar keuangan sesuai dengan Kontrak Nomor : 027/12.H.6/KONTRAK/35.09.416/XII/2020 Tanggal 26 Desember 2020



selambat-lambatnya ketika gugatan sederhana ini telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat telah dihukum membayar sejumlah uang, maka disitu terdapat adanya suatu tenggang waktu bagi Para Tergugat untuk melaksanakan putusan ini secara suka rela sebagaimana Pasal 31 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana disebutkan "*putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan secara sukarela*" selanjutnya dalam ayat (3) disebutkan "*dalam hal ketentuan pada ayat (2) tidak dipatuhi, maka putusan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka terhadap permohonan sebagai petitum angka 5 Penggugat tidak dapat dikabulkan, atas pertimbangan tersebut maka sudah sepatutnya petitum angka 5 gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 gugatan Penggugat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari alat bukti bertanda T.III-2 tersebut diperoleh fakta bahwa ada keterkaitan antara Tergugat I (Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Jember), Tergugat II (Pejabat Pembuat Komitmen) dan Tergugat III (Bupati Jember) sebagai berikut:

- Bupati Jember (Turut Tergugat III) menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (Tergugat II) dalam Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Tergugat selaku Kepala Organisasi Perangkat Daerah (BPBD) yang ditunjuk secara Fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) adalah Kepala BPBD selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Kepala BPBD selaku Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) yang diusulkan oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah teknis yang dibantu oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk mengantisipasi dan menangani dampak penularan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang ditetapkan oleh Bupati (Bukti bertanda T.III-2), selanjutnya Tergugat II (PPK) menunjuk penyedia yang antara lain pernah menyediakan barang atau Jasa di instansi pemerintah atau sebagai penyedia dalam katalog walaupun harga perkiraan belum dapat ditentukan;
- Pejabat Pembuat Komitmen:

Halaman 27 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 57/Pdt.G.S/2023/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menerbitkan Surat Pesanan yang disetujui penyedia;
- b. Meminta Penyedia menyiapkan bukti kewajaran harga;
- c. Melakukan pembayaran berdasarkan barang yang diterima. Pembayaran dapat dengan uang muka atau setelah barang diterima (termin/sekaligus). (Bukti bertanda T.III-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut Hakim Petitem angka 6 Gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa atas petitum angka 7 gugatan Penggugat yang memohon agar Para Tergugat dihukum untuk membayar kepada Penggugat bilamana lalai tidak memenuhi isi putusan dalam perkara ini, untuk membayar uang paksa (dwangsom) tiap hari sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) secara tunai dibayar sampai putusan dalam perkara ini dilaksanakan Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini menuntut agar Para Tergugat dihukum untuk membayar sejumlah uang dan gugatan tersebut dikabulkan, oleh karena itu maka tuntutan mengenai uang paksa (dwangsom) tidak dapat dikabulkan dan dinyatakan ditolak sesuai dengan ketentuan Pasal 611a Rv yang sama rumusan ketentuannya dengan Pasal 606a Rv (Vide Putusan Mahkamah Agung No.2331K/Pdt/2008 tanggal 23 Juli 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum angka 7 ini haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa petitum angka 8 gugatan Penggugat yang memohon agar menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dikabulkan sebagian dan pihak Tergugat dipihak yang kalah maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum yang dimintakan oleh Penggugat dikabulkan sebagian maka petitum angka 1 gugatan Penggugat yang merupakan kesimpulan dari perkara ini haruslah dikabulkan untuk sebagian;

Memperhatikan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana dirubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

*Halaman 28 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 57/Pdt.G.S/2023/PN Jmr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan secara hukum perbuatan Para Tergugat terbukti telah melakukan Perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi);
3. Menyatakan sah secara hukum dan karenanya mengikat secara hukum bagi Penggugat dan Para Tergugat, adanya hutang Para Tergugat berdasarkan Kontrak Nomor: 027/12.H.6/KONTRAK/35.09.416/XII/2020 Tanggal 26 Desember 2020;
4. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus lunas hak-hak Penggugat sejumlah Rp.197.516.200,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus enam belas ribu dua ratus rupiah);
5. Mengukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp286.000,00(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023 oleh I Gusti Ngurah Taruna W., S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Jember, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nova Yorista Asmara, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasanya, Kuasa Tergugat III, dan tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jember pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

H a k i m

ttd

ttd

Nova Yorista Asmara, S.H.

I Gusti Ngurah Taruna W., S.H., M.H.

## Biaya-biaya:

- |    |              |                |
|----|--------------|----------------|
| 1. | Pendaftaran  | Rp. 30.000,00  |
| 2. | Biaya Proses | Rp. 150.000,00 |
| 3. | Panggilan    | Rp. 36.000,00  |

Halaman 29 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 57/Pdt.G.S/2023/PN Jmr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4.	PNBPRp.	50.000,00
5.	Redaksi	Rp. 10.000,00
6.	Materai	Rp. 10.000,00
Jumlah		Rp. 286.000,00

(dua ratus delapan puluh enam rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)